



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterimanya pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke Daerah berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, dan penyesuaian penganggaran terhadap kegiatan dukungan di Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tapin, penganggaran Dana Insentif Daerah, penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2020, penganggaran Gaji/Tunjangan Aparatur Sipil Negara, serta penganggaran dana hibah untuk TNI/POLRI, perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05);

39. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 08) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.086.843.866.778,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp972.771.387.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp888.410.048.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.361.339.000,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp888.410.048.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp825.190.914.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.219.134.000,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp825.190.914.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.449.489.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp426.224.950.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3a) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.269.719.000,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.246.756.000,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.527.240.535.528,00 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
6. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp938.757.786.320,91 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp486.157.726.118,91 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp378.535.948.744,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.940.375.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.249.736.458,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.874.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
7. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp486.157.726.118,91 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.833.781.300,91 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.722.427.689,00 (Seratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.395.043.455,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.543.017.200,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp435.576.474,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.878.640.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.349.240.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
8. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, dan ditambahkan 2 ayat baru, yakni ayat (11) dan ayat (12), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.833.781.300,91 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN);

- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.256.245.282,91 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.018.658.492,00 (Sembilan Belas Milyar Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.510.381.734,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.034.334.226,00 (Enam Belas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.522.877.209,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.989.575.538,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp943.993.918,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.121.489,00 (Lima Puluh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.755.593.412,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp432.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.320.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.722.427.689,00 (Seratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp110.722.427.689,00 (Seratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp435.576.474,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - i. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).

- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (Enam Juta Enam Ratus Enam Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribuan Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.213.636,00 (Enam Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribuan Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.840.970,00 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribuan Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (7a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp221.000.064,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ratus Rupiah).

(9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.035.204,00 (Empat Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp378.535.948.744,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
- g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.850.479.962,00 (Seratus Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.177.535.007,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.663.049.241,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.705.184.769,00 (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.614.189.765,00 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.664.750.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.860.760.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.850.479.962,00 (Seratus Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp104.850.479.962,00 (Seratus Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.177.535.007,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
- c. Belanja Sewa Tanah;
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan ;
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
- g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
- h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
- i. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
- k. Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.181.035.788,00 (Seratus Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.221.971.920,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3a) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.076.880.548,00 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.685.527.600,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.210.317.715,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.329.204.400,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.175.647.000,00 (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp99.450.036,00 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.663.049.241,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.565.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.093.872,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.214.092.989,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.800.760.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.537.380,00 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
15. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.705.184.769,00 (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp52.705.184.769,00 (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

16. Ketentuan Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.614.189.765,00 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.118.989.800,00 (Lima Milyar Seratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.495.199.965,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

17. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.249.736.458,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.156.966.458,00 (Enam Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

18. Ketentuan Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.156.966.458,00 (Enam Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan;
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.328.978.798,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.854.928.500,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.973.059.160,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

19. Ketentuan Pasal 114 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp507.880.519.795,09 (Lima Ratus Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Rupiah Nol Sembilan Sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.668.301.846,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.245.021.045,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp281.276.021.174,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.716.556.130,09 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah Nol Sembilan Sen).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.724.619.600,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribuan Enam Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

20. Ketentuan Pasal 119 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.245.021.045,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribuan Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi , dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.542.100,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribuan Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.882.430.000,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribuan Rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.357.600,00 (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.272.267.740,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.382.827.600,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.959.183.509,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.550.362.056,00 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Puluh Enam Rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.105.659.450,00 (Tujuh Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp366.833.240,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 171.302.300,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp340.398.750,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp943.943.200,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.77.913.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

21. Ketentuan Pasal 128 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.272.267.740,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.289.940.300,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.632.103.040,00 (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.350.224.400,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).

22. Ketentuan Pasal 132 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.382.827.600,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.311.827.600,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).

23. Ketentuan Pasal 135 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.959.183.509,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
 - (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.979.728.599,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.979.454.910,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
24. Ketentuan Pasal 138 ayat (1), dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.550.362.056,00 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan

- e. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.125.756,00 (Delapan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.288.723.100,00 (Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).
- (3a) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.990.000,00 (Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.953.600,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.569.600,00 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
25. Ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.105.659.450,00 (Tujuh Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.570.860.350,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.534.799.100,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
26. Ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp171.302.300,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Deteksi;
 - b. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - c. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.398.300,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.750.000,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).

27. Ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp281.276.021.174,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp281.102.281.174,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.740.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
28. Ketentuan Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp281.102.281.174,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp281.102.281.174,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

29. Ketentuan Pasal 163 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.716.556.130,09 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah Nol Sembilan Sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi; dan
- d. Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.727.316.205,09 (Sembilan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Rupiah Nol Sembilan Sen).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.484.390.300,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

(3a) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Instalasi Air Kotor yang direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.504.849.625,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

30. Ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 171 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.504.849.625,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
- b. Belanja Modal Jaringan Listrik.

- (1a) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.399.999.625,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.104.850.000,00 (Dua Milyar Seratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

31. Ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.482.900.000,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.482.900.000,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

32. Ketentuan Pasal 188 diubah, sehingga Pasal 188 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp440.396.668.750,00 (Empat Ratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

33. Ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 189 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a direncanakan sebesar Rp441.896.668.750,00 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.739.103.250,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.657.565.500,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

34. Ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 190 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.739.103.250,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.861.000.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.009.460.557,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp205.868.642.693,00 (Dua Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

35. Ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 193 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.009.460.557,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.009.460.557,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

36. Ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp440.396.668.750,00) (Empat Ratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp440.396.668.750,00 (Empat Ratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
37. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
38. Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

39. Ketentuan dalam Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah diubah, sehingga Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 04 Juni 2021
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 04 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 18